

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

## **SURAT TUGAS**

Nomor: ST. 423 /K.16/TU/Peg/1/2022

## KEPALA BALAI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah diterbitkan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- 3. PermenLHK No.P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 NOMOR: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021.

## **MEMBERI TUGAS**

Kepada

- 1. Nama/NIP
- Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc / NIP. 196601291992031003
- Jabatan
- Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan
- Nama/NIP
- M. Ridwan Effendy, S.Hut. M.Si / NIP. 196603011989031004
- Jabatan
- Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Banjarbaru

Untuk

- Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke Pemerintah Desa Sungai Telan Besar terkait dengan pemulihan ekosistem di SM Kuala Lupak.
- 2. Waktu Pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 2 Februari 2022 4 Februari 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Sumber dana dibebankarı pada DIPA Balai KSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 31 Januari 2022 Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc

NIP. 19660129 199203 1 003

9.